



PUTUSAN

Nomor 1669/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Ahmad Sose bin H. Syafiruddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Raputra Jaya, tempat kediaman di Jalan Letjen Suprpto, RT. 52, No. 35, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Pemohon*;
melawan

Nur Asifah Putri binti H. Azis Hermanto, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Letjen Suprpto, RT. 52, No. 34, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 27 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 1669/Pdt.G/2020/PA.Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 29 September 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0465/045/IX/2015, tanggal 29 September 2015;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, di Jalan Letjen Suprpto, RT. 52, No. 35, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 Tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Soekarno Hatta, KM. 3,5, Kelurahan Baru Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar sejak Tahun 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan di dasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa/dijodohkan oleh orang tua/pihak keluarga, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa/Pemohon dengan Termohon tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2019, yang akibatnya Termohon

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



pergi meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon di Jalan Letjen Suprpto, RT. 52, No. 34, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan pergi ke rumah orangtua Pemohon di Jalan Letjen Suprpto, RT. 52, No. 35, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Sose bin H. Syafiruddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Asifah Putri binti H. Azis Hermanto) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga



sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0465/045/IX/2015, tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai aslinya dan diberi kode bukti P-;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Tuginem bin Wagimin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto RT.52 No.35 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah karyawan dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2015 di Balikpapan dan setelah menikah tinggal terakhir di rumah Pemohon di Jalan Soekarno Hatta Km.3.5 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan di dasari

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11



atas suka sama suka /cinta sama cinta, melainkan karena di jodohkan oleh orangtua;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini setahu saksi sekitar 3 atau 4 bulan lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil

2. Hamdan Darana bin H. Hajar, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto RT.09 No.26 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah karyawan dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2015 di Balikpapan dan setelah menikah tinggal terakhir di rumah Pemohon di Jalan Soekarno Hatta Km.3.5 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan di dasari atas suka sama suka /cinta sama cinta, melainkan karena di jodohkan oleh orangtua;

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini setahu saksi sekitar 3 atau 4 bulan lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan di dasari atas suka sama suka (cinta sama cinta), melainkan karena dijodohkan oleh orangtua/pihak keluarga yang akhirnya dalam rumah tangga timbul sikap banyak diam, jarang tegur sapa layaknya suami isteri dan tidak memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing, yang akibatnya pada bulan Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtuanya dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah, apakah benar yang

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a-quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P- dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang telah di uraikan di dalam duduknya perkara diatas dan atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan didasari atas suka sama suka, melainkan karena di jodohkan oleh orangtua /keluarga, yang akhirnya pada bulan Januari 2017 Termohon

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di pertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 atau 4 lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi/keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Sose bin H. Syafiruddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Asifah Putri binti H. Azis Hermanto) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	491.000,00

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)